

**PENCABUTAN BAP OLEH TERDAKWA DI MUKA
PERSIDANGAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA¹**

Oleh : Andriyanto²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Tonny Rompis, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pencabutan BAP oleh terdakwa dimuka persidangan dalam sistem peradilan pidana akan mengakibatkan pemanggilan saksi verbalisasi demi penelitian lebih lanjut oleh hakim terhadap alasan alasan yang digunakan terdakwa dalam mencabut keterangannya dalam BAP. Pencabutan BAP yang diterima oleh hakim akan mengakibatkan keterangan yang tertuang dalam BAP dianggap sebagai keterangan yang tidak valid dan keterangan yang digunakan oleh hakim adalah terangan baru yang diungkapkan terdakwa di muka persidangan. Sebaliknya pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana yang ditolak oleh hakim akan mengakibatkan keterangan baru yang diungkapnya di muka persidangan dianggap sebagai keterangan yang tidak valid dan keterangan yang digunakan oleh hakim adalah keterangan terdakwa di luar persidangan yang tertuang dalam BAP. 2. Implikasi yang timbul adalah ketika pencabutan BAP diterima maka secara tidak langsung akan mengubah salah satu dasar yang digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan kepadanya, karena keterangan terdakwa yang baru pastilah akan lebih menguntungkan terdakwa. Perubahan ini akan menyebabkan hal-hal yang dijelaskan dalam dakwaan akan lebih sulit untuk dibuktikan. Ketika dakwaan menjadi lebih sulit dibuktikan maka hal ini akan menyebabkan hakim dapat beranggapan sebaliknya dari pada apa yang didakwakan, sehingga akan lebih menguntungkan pihak terdakwa.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101208

Kata kunci: Pencabutan BAP, Terdakwa, Persidangan, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, tersangka, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti³, berlanjut hingga pada pembacaan putusan oleh hakim, dengan tujuan mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya⁴. Dengan artian bahwa kebenaran yang dituju hukum acara pidana adalah kebenaran Materil.

Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 huruf e KUHP. Keterangan terdakwa bisa didapatkan sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP saat ia masih berstatus tersangka, terdakwa juga akan dimintai keterangan oleh hakim seputar tindak pidananya yang didakwakan kepadanya pada saat persidangan, namun dalam pertanyaannya hakim masih berpedoman pada keterangan yang ia berikan dalam BAP pemeriksaan.

Pengakuan terdakwa dahulu merupakan terget utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi intimidasi secara psikhis maupun fisik untuk mendapatkan pengakuan terdakawa. Namun demikian pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai "ancer-ancer" (*anwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan terdakwa belum terbukti secara sempurna.⁵

Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini secara implisit memberikan hak pada terdakwa untuk menarik atau mencabut keterangannya yang sudah

³ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 2

⁴ *Ibid.* hlm. 3

⁵ Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 56

tertuang dalam BAP apabila disadari dalam pemeriksaan terdapat unsur pengekangan terhadap kebebasan memberikan keterangan. Pengekangan kebebasan tersebut dapat berupa tekanan, paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada duduk perkara yang digambarkan oleh alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut oleh penyidik dan setelah melewati proses pra penuntutan (jika diperlukan). Maka ketika terdapat pencabutan BAP oleh terdakwa, hal ini akan berdampak pada surat dakwaan tersebut, karena salah satu alat bukti yang mendasari penyusunannya telah dicabut. Pertanyaannya adalah apakah dampak dari pencabutan BAP oleh terdakwa akan mempengaruhi kekuatan dari pada surat dakwaan itu sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataukah tidak mempengaruhi. Lebih jauh lagi, jika pencabutan BAP oleh terdakwa mempengaruhi kekuatan dari dakwaan dan tuntutan yang diberikan padanya apakah hal ini akan mempengaruhi putusan yang diberikan oleh hakim pada akhirnya nanti. Karena pada dasarnya hakim haruslah memutus suatu perkara berdasarkan bukti dan keyakinannya terhadap perkara tersebut, sedangkan salah satu bukti sudah mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan perhatian karena apabila pencabutan BAP oleh terdakwa sampai mempengaruhi putusan oleh hakim maka pencabutan BAP oleh terdakwa dapat ia gunakan sebagai senjata dalam persidangan untuk mendapat putusan yang lebih menguntungkan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu keadilan akan ternodai dan kebenaran materiil hanyalah tujuan yang tidak pernah tercapai ataupun angan angan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam skripsi berjudul : **“Pencabutan BAP oleh Terdakwa di Muka Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana ?

2. Bagaimanakah implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Akibat hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana

Pencabutan BAP tersangka oleh pihak terdakwa secara substansial adalah penolakan terdakwa terhadap isi dari BAP tersebut. Secara substansial pihak terdakwa dapat menolak atau tidak membenarkan keterangan yang sudah ia berikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan baik sebagian maupun keseluruhan dari isi BAP tersebut.

Hal ini tertuang dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang dikemukannya di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapatlah digunakan oleh hakim sebagai unsur pembantu untuk menemukan kebenaran materiil dalam sidang pemeriksaan. Sebagai unsur pembantu keterangan terdakwa di luar persidangan walaupun sangat berkaitan namun belumlah dapat disebut sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Keduanya sangatlah berkaitan karena diungkapkan oleh satu orang yang sama, namun pada waktu yang berbeda, karena pada dasarnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

189 ayat (1) tersebut, secara implisit alat bukti keterangan terdakwa merupakan keterangan yang ia nyatakan di dalam persidangan. Dari penjelasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa BAP tersangka yang merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan diberikan ruang untuk dicabut secara substansial oleh terdakwa yaitu dengan cara membantah isi dari BAP tersebut pada saat sidang pemeriksaan.

Ruang akan pencabutan BAP oleh terdakwa juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.429 K/Pid/1995 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.⁶ akan tetapi meskipun diberikan ruang pencabutan BAP haruslah memiliki disertai alasan-alasan yang jelas, rasional, dan diterima, serta dapat dibuktikan.

Secara yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis.⁷

B. Implikasi Pencabutan BAP oleh Terdakwa di Muka Persidangan Terhadap Putusan Akhir

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia puncak penyelesaian perkara adalah suatu putusan dari pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸ Dalam pasal 18 dan pasal 19 UU

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sedangkan Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.⁹ Dalam sistem peradilan, sesuai dengan penjelasan di atas hakim adalah pejabat yang berhak untuk memberikan putusan dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang membuat putusan pengadilan adalah hakim, maka putusan pengadilan dapat pula disebut putusan hakim.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹⁰

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau "putusan sela" dan "putusan akhir", dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

⁶ *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pid/1995*

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 325

⁸ *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang "Kekuasaan Kehakiman"*, Pasal 1 ayat (1)

⁹ *Ibid.*, Pasal 18 jo Pasal 19

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

Putusan akhir inilah yang dimaksud oleh penulis kaitannya dengan implikasi pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam praktiknya sesuai dengan pasal 1 angka 11 KUHP putusan akhir dalam sistem peradilan pidana terdapat 3 jenis yaitu :

1. Putusan Bebas (Vrijpraak)

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebgiaan atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.¹¹

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging)

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.¹² Hal ini berhubungan dengan sifat dapat dihukum yang terhapus karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut "*Strafuitsluitingsgronden*", yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan terhadapnya, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang melepaskannya.¹³

3. Putusan Pidanaan (Strafvonis)

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah

didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Budi Hidayat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan dua aspek pertimbangan yaitu :¹⁵

1. Bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Termasuk yurisprudensi yang menggambarkan kasus yang serupa.

2. Bersifat non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dalam kaitannya dengan pencabutan BAP oleh terdakwa di muka pengadilan dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim akan terpengaruhi secara tidak langsung, karena pencabutan BAP akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan akhir dari hakim akan dipengaruhi oleh diterima atau tidak diterimanya pencabutan BAP tersebut.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Op. Cit., Pasal 191 ayat (1)

¹² Ibid., Pasal 191 ayat (2)

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 50

¹⁴ Ibid., Pasal 191 ayat (3)

¹⁵ Bunadi Hidayat, "*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*", Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 93

Ketika pencabutan BAP tersebut tidak diterima maka hal ini akan secara tidak langsung memberatkan terdakwa itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika pencabutan BAP dilakukan dengan alasan yang tidak logis maka akan menjadi suatu petunjuk bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini ditunjukkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa “pengakuan-pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.¹⁶ Juga Putusan MA RI No. 229 K/Kr/1959 Tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”.¹⁷ Demikian pula Putusan MA RI No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”.¹⁸

Yurisprudensi diatas menerangkan bahwa pencabutan BAP yang tidak berasal dapat digunakan sebagai petunjuk oleh hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan ketika dianalisa dalam konteks logika, jika seorang terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku bersalah pada penyidik sewaktu pemeriksaan di tahap penyidikan kemudian ia menarik atau mencabut pengakuannya tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis dan terbukti tidak terjadi hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa adalah benar, karena unsur yang membuat terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya pada penyidik tidak benar benar terjadi. Misalnya, unsur yang menghalangi terdakwa untuk tidak mengemukakan keterangan yang sebenarnya adalah karena intimidasi dari penyidik, namun ternyata

setelah dibuktikan tidaklah ada intimidasi dari penyidik terhadap terdakwa dalam proses pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa pada keadaan yang bebas dan mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dianggap bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan valid, termasuk jika dalam keterangan tersebut terdapat pengakuan oleh terdakwa itu sendiri mengenai tindak pidananya.

Pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan diterima oleh hakim. Jika alasan yang digunakan oleh terdakwa dalam mencabut keterangannya dalam BAP dianggap sebagai keterangan yang logis dan rasional, maka secara tidak langsung akan mengubah salah satu dasar yang digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan kepadanya, karena keterangan terdakwa yang baru pastilah akan lebih menguntungkan terdakwa. Perubahan ini akan menyebabkan hal-hal yang dijelaskan dalam dakwaan akan lebih sulit untuk dibuktikan. Ketika dakwaan menjadi lebih sulit dibuktikan maka hal ini akan menyebabkan hakim dapat beranggapan sebaliknya dari pada apa yang didakwakan, sehingga akan lebih menguntungkan pihak terdakwa. Bahkan jika pencabutan BAP tersebut sangatlah berdampak krusial terhadap proses pembuktian sehingga tidak dapat terpenuhinya alat bukti minimal untuk menyatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau “*virjpaark*”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi.

Sebagai contoh adalah pada kasus dengan terdakwa bernama Arief Hariyanto yang sebelumnya divonis oleh Pengadilan Negeri Padang yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Padang (Sumatera Barat) selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta rupiah atas kepemilikan 0,3gr shabu-shabu yang pada tingkat pengadilan negeri, ia melakukan pencabutan BAP penyidikan, diputus bebas di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung¹⁹. Alasan

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Kr/1965

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/Kr/1959

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 936 K/PID.SUS/2012

pembebasan oleh majelis Kasasi ini dikarenakan terdakwa pada saat proses penyidikan tidak didampingi penasihat hukum padahal ancaman hukuman yang disangkakan di atas 5 tahun penjara, selain itu Majelis Kasasi menilai pencabutan BAP oleh Terdakwa sah oleh karena sebelumnya terdakwa dibujuk oleh Penyidik untuk mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut dengan janji bahwa orang yang diduga pelaku sebenarnya, RUM, akan segera ditangkap, namun hingga kasus tersebut diputus ternyata tidak dilakukan penangkapan terhadap RUM tersebut, hal lainnya yang menjadi alasan Majelis Kasasi mengabulkan permohonan kasasi terdakwa ini hingga akhirnya memutuskan bebas yaitu karena alat bukti yang bisa membuktikan shabu-shabu yang menjadi barang bukti hanyalah keterangan dua petugas polisi yang menangkap terdakwa, tanpa didukung alat bukti lainnya.²⁰

Dari penjelasan dan contoh diatas dapat dilihat bahwa Pencabutan BAP oleh terdakwa dimuka persidangan dalam sistem peradilan pidana yang disetujui oleh hakim akan memberikan keuntungan bagi terdakwa baik dalam putusan pemidanaan ataupun bahkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bebas atau "virjpaark".

Namun demikian diluar putusan hakim menerima atau menolak pencabutan BAP oleh terdakwa dipersidangan, hakim haruslah bijak dan bernurani dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam memori *toelichting* dari W.C.S. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut,

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang

kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluasluasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.²¹

Pencabutan BAP oleh terdakwa tidak boleh digunakan oleh hakim sebagai satu-satunya pertimbangan dalam putusannya. Menjadikan pengakuan Tersangka/Terdakwa sebagai sandaran dalam menentukan kesalahan Tersangka/Terdakwa serta menolak adanya pencabutan keterangan dari seorang Terdakwa tanpa penilaian/pertimbangan yang memadai akan membuat peradilan menjadi sesat yang berakibat adanya penjatuhan hukum yang keliru, sebagai contoh dapat dikemukakan :²²

1. Kasus Sengkon dan Karta yang termahsyur.
2. Kasus Pembunuhan Wartawan Bernas (Udin) yang menggegerkan.
3. Kasus Pembunuhan Di Kebun Tebu Jawa Timur dengan Terdakwa David dan Kemat yang menghebohkan, dimana kemudian diketahui pembunuh sebenarnya adalah si Jagal Ryan.
4. Kasus Pembunuhan Dumak oleh Lasdi di Temanggung.
5. Kasus Afrizal Tanjung dan Suwandi, yang kebetulan statusnya pengangguran dan lemah dari sisi pendidikan maupun ekonomi, status yang paling mudah untuk dikenakan tuduhan pidana, keduanya telah mendapat vonis yang keliru namun kemudian dalam tingkat banding keduanya dibebaskan. Padahal sesungguhnya baik vonis yang menghukum maupun yang membebaskan diperoleh dari fakta hukum yang sama. Bedanya, vonis tingkat pertama sepenuhnya mengambil alih konstruksi hukum dari Jaksa Penuntut Umum dan olahan Penyidik, sementara vonis yang membebaskan

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 47-48.

²² *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716 K/Pid.Sus/2011*, Hlm. 13-14

²⁰ *Ibid.*

mengedepankan nurani. Pembunuh sebenarnya adalah Amiruddin.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pencabutan BAP oleh terdakwa secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan yang akan diberikan padanya, namun demikian pencabutan BAP oleh terdakwa tidak serta merta menggambarkan putusan yang akan diberikan padanya ketika diterima maupun tidak diterimanya pencabutan tersebut, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal mengenai perkara tersebut baik dari segi yuridis ataupun segi non yuridis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencabutan BAP oleh terdakwa dimuka persidangan dalam sistem peradilan pidana akan mengakibatkan pemanggilan saksi verbalisasi demi penelitian lebih lanjut oleh hakim terhadap alasan alasan yang digunakan terdakwa dalam mencabut keterangannya dalam BAP. Pencabutan BAP yang diterima oleh hakim akan mengakibatkan keterangan yang tertuang dalam BAP dianggap sebagai keterangan yang tidak valid dan keterangan yang digunakan oleh hakim adalah terangan baru yang diungkapkan terdakwa di muka persidangan. Sebaliknya pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana yang ditolak oleh hakim akan mengakibatkan keterangan baru yang diungkapnya di muka persidangan dianggap sebagai keterangan yang tidak valid dan keterangan yang digunakan oleh hakim adalah keterangan terdakwa di luar persidangan yang tertuang dalam BAP.
2. Implikasi yang timbul adalah ketika pencabutan BAP diterima maka secara tidak langsung akan mengubah salah satu dasar yang digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan kepadanya, karena keterangan terdakwa yang baru pastilah akan lebih menguntungkan terdakwa. Perubahan ini akan menyebabkan hal-hal yang dijelaskan dalam dakwaan akan lebih sulit untuk dibuktikan. Ketika dakwaan menjadi lebih sulit dibuktikan maka hal ini akan menyebabkan hakim

dapat beranggapan sebaliknya dari pada apa yang didakwakan, sehingga akan lebih menguntungkan pihak terdakwa.

B. Saran

Dalam sistem peradilan pidana kebenaran yang hendak ditentukan adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil sangatlah sulit untuk dibuktikan ketika salah satu pihak menyembunyikan atau menyampaikan hal yang berlawanan dengan fakta yang terjadi. Saran penulis dalam hal ini adalah kepada pihak terdakwa untuk menggunakan kesempatannya yang dibenarkan oleh KUHAP dalam hal mencabut BAP secara bijak karena kebebasan mengutarakan kerangan bukanlah kebebasan untuk memberikan kebohongan.

Saran penulis dalam hal ini juga ditujukan untuk hakim yang mengadili kasus dimana terjadi pencabutan BAP oleh terdakwa, agar sebelum memutuskan suatu perkara hakim haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan juga agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan agar tidak terjadi "*wrongly imprisonment*" atau penjatuhan pidana yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1976
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009
- Kansil, CST; dan Christine Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Marbun, Rocky, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2010
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mono, Henny, *Praktik Berperkara Pidana*, Bayumedia, Malang, 2010
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Almuni, Bandung, 2007
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritif, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017
- Simorangkir, J.C.t., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara, Ilmu dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982
- Soetomo, A., *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990
- Sunggu, Tumbur Ompu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2012
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, tentang "Manajemen Penyidikan Tindak Pidana"
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia"
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang "Advokat"
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang "Kekuasaan Kehakiman"

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Kr/1959
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/K/Kr/1965
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pid/1995
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/Pid.Sus/2011
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 936 K/Pid.Sus/2012
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981

Skripsi

- Krisnamukti, Kenny, "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst. Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo. Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 Dikaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis", (Skripsi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013)

Internet

- Kumasari, Diana, Saksi Verbalisan Tidak Mungkin Mengaku saksi-saksi dari kepolisian satu suara membantah tudingan rekayasa kasus Antasari Azhar, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b03ddde7bdb2/saksiverbalisan-tidak-mungkin-mengaku>, diakses pada 31 Januari 2018
- Pujana, I Dewa GD. Saputra Valentino, Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Collaborator, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses pada 31 Januari 2018.